



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 198/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur: 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada PADHULLAH, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Padhullah, Budiantoro & Associates, beralamat di Jl. Warung Jati Timur No.1, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2013, semula Tergugat sekarang Pembanding”;

Melawan

TERBANDING, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 01 Maret 1961, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASEP AGUSTIAN, SH. MH., IRYANTO, SH., AGUS SUPRIADI, SH., kesemuanya para Advokat-advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum ASEP AGUSTIAN, SH.,MH., dan REKAN, yang beralamat kantor di Komplek Ruko Galuh Mas Blok.I No.28 Telp.(0267-419092), Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2013 semula Penggugat sekarang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 137/Pdt.G/2013/PA.Krw, tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H. yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Krw. tanggal 31 Juli 2013, yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 19 Agustus 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Agustus 2013 atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk Pembanding tanggal 4 September 2013 dan untuk Terbanding tanggal 26 Agustus 2013, Pembanding telah tidak melakukan Inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0137/Pdt.G/2013/PA.Krw, tanggal 21 Oktober 2013 yang menertangkan bahwa Pembanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas (inzage) ternyata tidak memeriksa berkas (inzage), sedangkan Terbanding telah melakukan Inzage sebagaimana berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

acara pemeriksaan berkas perkara Nomor : 0137/Pdt.G/2013/PA.Krw tanggal 27 Agustus 2013; sedangkan Terbanding telah melakukan inzagel;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat kumulasi gugatan diperbolehkan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjadikan putusan a quo secara terpisah dalam bentuk putusan sela untuk pengesahan nikah dan putusan cerai produk putusan akhir, hal seperti itu dapat menimbulkan kerawanan terhadap penyelundupan hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan hal mana seharusnya dihindari oleh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum yang telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum lain berupa kehendak Penggugat/Terbanding yang berisikukuh untuk tetap menceraikan Tergugat/Pembanding hal mana jelas terungkap dalam kontra memori banding yang digambarkan oleh Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak melihat siapa yang salah diantara kedua belah pihak, terbukti bahwa kondisi rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding telah sedemikian rupa oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perubahan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding di bebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0137/Pdt.G/2013/PA.Krw, tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 bulan Agustus tahun 2005, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang ;
 3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Jumlah

Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs.H. DJUHRIANTO ARIFIN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)